

**PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH PADA MASYARAKAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM****(Studi Kasus di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten
Gresik)****Khosiatul Qomariyah**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : khosiatulqomariyah@gmail.com abdullahafif@unhasy.ac.id

Abstract Marriage is the process of uniting a man and a woman through *ijab qabul*. Behind this process, there is divine wisdom, where strengthening the bonds of marriage, maintaining household harmony is a form of caution towards the validity of marriage. This tradition is known by local terms such as "nganyari nikah" or "remarriage" without a previous divorce. The research method used is qualitative with a sociological approach through interviews, observations and documentation studies. The results of the study show that the practice of *Tajdidun nikah* in Sidokumpul Village is carried out by fulfilling the pillars and requirements of marriage according to Islamic law, from the factors that cause people to carry out *Tajdidun nikah* to strengthen their marriage commitment. although there is no explicit legal basis in the *Qur'an* or *hadith*. However, scholars have different opinions regarding the permissibility of this practice; some allow it as a form of caution (*ihtiyath*) while others provide certain limitations so as not to make marriage a game

Keywords: *Tajdidun Nikah Practice, Society, Islamic Law*

Abstrak Pernikahan merupakan proses penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui *ijab qabul*. Di balik proses ini, terkandung hikmah ilahiah, di mana memperkuat kembali ikatan pernikahan, menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bentuk kehati-hatian terhadap keabsahan pernikahan. Tradisi ini dikenal dengan istilah lokal seperti "nganyari nikah" atau "nikah ulang" tanpa adanya perceraian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Tajdidun nikah* di Desa Sidokumpul dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai hukum islam, dari faktor yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan *Tajdidun nikah* untuk memperkuat kembali komitmen pernikahan. meskipun tidak terdapat dasar hukum yang *eksplisit* dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan praktik ini; sebagian membolehkan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) sementara yang lain memberikan batasan tertentu agar tidak menjadikan pernikahan sebagai permainan

Kata kunci : Praktik *Tajdidun Nikah, Masyarakat, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam islam yang mengikat dua insan, dalam hubungan suci berdasarkan syari'ah islam. dalam ajaran islam manusia hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang ketentuan pernikahan yang dirumuskan dalam wujud aturan yang disebut dengan hukum perkawinan.¹ Namun seiring berkembangnya

¹ Muhamad Zainal Mawahib, *Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofi, Section Articles*, Vol 6 No.1, (June 2019), 22.

dinamika sosial dan pemahaman keagamaan, muncul praktik-praktik baru dalam kehidupan berkeluarga yang memunculkan pertanyaan tentang hukum, salah satunya adalah praktik *tajdid an nikah* atau pembaruan nikah. Yang mana praktik yang dilakukan oleh pasangan suami istri menimbulkan fenomena baru apakah praktik *tajdidun nikah* tersebut diperlukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.

Dalam ayat-ayat *Al-Qur'an* yang membicarakan tentang salah satu maksud dan tujuan pernikahan dari pernikahan sendiri yaitu untuk menghadirkan ketenangan (Sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).² Dalam beberapa kasus pembaruan akad nikah dilakukan meskipun pernikahan sebelumnya masih *sah* dan tidak pernah dibatalkan secara *syar'i*. hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dikalangan Ulama dan masyarakat mengenai *urgensi*, hukum, serta syarat sahnya *tajdid al nikah*.

Dalam konteks pembaruan nikah dan pengulangan akad tidak ditemukan dalil langsung dari Nabi Muhammad Saw. Yang secara *eksplisit* memerintahkan atau mencontohkan pembaruan akad nikah jika pernikahan sebelumnya *sah* menurut syariat. Namun beberapa kondisi yang menjadi dasar Ulama' memperbolehkan atau bahkan menganjurkan *tajdidun nikah* yang umumnya bersifat *ijtihadi* (hasil pemikiran hukum) berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam syariat.

Dalam mazhab Syafi'i secara umum memperbolehkan *tajdidun nikah* jika terdapat keraguan terhadap keabsahan akad sebelumnya. Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyatakan: seseorang ragu apakah akad nikahnya *sah* atau tidak, maka disunnahkan untuk memperbaruinya sebagai bentuk kehati-hatian.³ Pada Mazhab Hanafi memperbolehkan *tajdidun nikah* bila terjadi *syubhat* (keraguan), Selain itu mazhab dua Maliki dan Hambali juga membolehkan *tajdid nikah* jika terjadi perubahan status hukum atau adanya keraguan terhadap *sah* nya akad sebelumnya. Seperti diriwayatkan dalam kasus orang yang masuk Islam, Riwayat bahwa Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan pasangan yang masuk Islam untuk memperbarui akad nikah mereka jika masa *iddah* telah lewat atau jika sebelumnya mereka menikah diluar hukum Islam. Contoh: kasus Zainab

² Reno Ismanto, "Maqosid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasar Kitab Ihya Ulum al-Din" *Islamitch Familierecht Journal*, Vol. 1, No.1, (Desember 2020), 48.

³ An-Nawawi, Imam. "Al Majmu'Syarah Al Muhadzab." (*Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 2011), 232.

(putri Nabi) dengan Abul Ash bin Rabi'. Namun ini bukan pembaruan nikah karna keraguan, melainkan karna perubahan status hukum setelah islam.

Dari peristiwa mengenai pembaruan nikah, meskipun tidak diperintahkan secara langsung oleh Nabi Saw, para ulama dari keempat Mazhab fiqih membolehkan bahkan melakukan *tajdidun nikah* dalam kondisi *subhat* (keraguan) terhadap keabsahan akad sebelumnya, sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan dari perziniaan. Pernikahan yang terjadi dalam islam sangat beragam dengan berbagai faktor. Dalam kaidah *fiqih* jika berkumpul antara yang halal dan haram, maka yang haram haru didahulukan/diwaspadai. Begitu keraguan dalam pernikahan sebab kehati-hatian dalam beragama yang dilakukan *tajdid nikah* sebagai bentuk kehati-hatian Ketika ada keraguan terhadap keabsahan nikah sebelumnya.

Jika ditinjau dari segi yuridis, pernikahan dimaksudkan agar tujuan pernikahan seperti yang tertuang dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan pernikahan tidaklah sangat mudah. Banyak permasalahan yang timbul yang dapat merusak sebuah pernikahan yang berakhir pada hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Yaitu perceraian.⁴ Berdasarkan kebiasaan Masyarakat memperbarui pernikahannya. disamping Masyarakat Tengah keinginan untuk menciptakan ketentraman batin dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus pasangan suami istri merasa ragu akan keabsahan akad nikah. hal tersebut dilakukan agar hubungan kedepannya menjadi lebih sejahtera. Hal tersebut dalam islam dapat disebut *urf*, dalam adat masyarakat praktik *tajdidun nikah* yang menjadi relevan dan diperlukan dalam beberapa kondisi. Berdasar survey pada daerah di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menjadi fenomena menarik sosial-keagamaan untuk diteliti

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi yang dikaji oleh Atin Andayani 2021. Sripsi yang Menjelaskan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad nikah (Studi di desa Sangkanayu kecamatan

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 9.

Mrebet kabupaten Purbalingga). Skripsi ini membahas terkait proses pembaruan akad nikah beserta dengan dasar hukum melaksanakan pembaharuan pernikahan⁵ adapun jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme obyek. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang mendasari pelaku melakukan pembaruan akad nikah yaitu karena adanya pertengkaran hubungan jarak jauh.

2. Skripsi yang dikaji oleh Muhammad Adi Farid Sabiqah tentang *Tajdid Al-Nikah* (pembaharuan nikah) Sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan 2019. Skripsi ini berfokus pada mereka yang sudah melakukan pernikahan cukup lama tapi belum juga dikaruniai keturunan. Skripsi ini jenis studi kasus menggunakan penelitian kualitatif. Penulis berfokus pada pembaharuan pernikahan sebagai alternatif keluarga yang belum memiliki keturunan.⁶ Hasil penelitian menunjukkan tradisi nikah ulang memiliki toleransi terhadap keadaan suasana Masyarakat sekitar.
3. Skripsi yang dikaji oleh Teguh Ibnu Bakhtiar terkait analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaruan akad nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmah Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal). penelitian ini bersifat kualitatif, Hasil Penelitian hukum pembaruan nikah yang terjadi ialah boleh karena hal tersebut dilakukan sebagai bentuk *ikhtiyat*, tradisi pembaharuan akad nikah pada dasarnya memiliki latar belakang karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia kemudian diikhtilafkan kembali oleh pembina majelis dengan menggunakan lafal bahasa Arab pada ijab qabul.⁷
4. Jurnal yang mengkaji Tajdid Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalah Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Khoirin Andi dan Muhammad Holid pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang praktik *tajdid an nikah* beserta dampaknya terhadap

⁵ Atin Andayani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah (Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*, (Purbalingga: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).

⁶ Muhammad Adi Farid Sabiqah, *"Tajdid Al-Nikah (Pembaruan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

⁷ Teguh Ibnu Bakhtiar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaruan Akad Nikah" Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmah Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal), (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).

legalitas buku nikah.⁸ Pada penelitian keempat membahas tentang praktik Pembaruan Nikah beserta dampaknya terhadap legalitas buku nikah

5. Jurnal yang dikaji oleh Ulfi Nabila Nafsah, Rosikhul Islam pada tahun 2024. Membahas terkait Implementasi Pembaruan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.⁹ Hasil penelitian menunjukan factor berpisah, faktor penolak balak, faktor pertengkaran dan faktor adat. Hampir setiap pasangan suami istri melakukan tradisi *tajdid Al nikah* ini dikarenakan rumah tangga yang sebelumnya kurang harmonis dan ingin mengembalikan ketentraman rumah tangga yang utuh

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian memiliki maksud untuk memahami sebuah fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian. yang berupa motivasi, perilaku, ataupun persepsi yang secara menyeluruh dengan cara analisis kedalam bentuk kata dan Bahasa dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatar Melatar Belakang Praktik Tajdid An Nikah di Desa Sidokumpul

Permasalahan terkait pembaruan nikah kerap kali muncul akibat dinamika sosial, perubahan regulasi, serta pemahaman yang berbeda terhadap hukum perkawinan, baik dari aspek hukum negara maupun hukum agama.faktor yang melatar belakang praktik tajdid nikah di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik diantaranya :

1. Faktor Keluarga Meminta Kejelasan Pihak Laki-Laki

Dalam perjalanan rumah tangga, terjadi konflik yang memuncak pada ucapan talak dari suami kepada istrinya sebanyak satu kali (talak *raj'i*). Setelah

⁸ Ahmad Khoirin Andi dan Muhammad Holid, “*Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Maslahah*” *Jurnal*, Vol., No.2, 2023.

⁹ Ulfi, Dkk. *Implementasi Pembaruan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Ilmiah: Vol 2 No.7, 2024.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 11

pernyataan talak, istri masih berada dalam masa *iddah* selama tiga bulan. diketahui kasus informan bapak nur Kholis, suami tidak melakukan rujuk secara lisan maupun perbuatan (menyentuh atau mengajak kembali berhubungan suami istri). Ketika masa *iddah* hampir habis, karena tidak ada kepastian, keluarga perempuan menyarankan agar dilakukan akad nikah ulang (*tajdid nikah*).

Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri, dan selama masa *iddah*, suami berhak melakukan rujuk tanpa perlu akad nikah baru. Permintaan dari pihak keluarga Perempuan memiliki landasan kuat dari segi sosial dan kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Keluarga perempuan menghendaki kejelasan komitmen, serta kepastian hukum agar tidak terjadi kekaburan status di kemudian hari. dalam masyarakat pembaruan akad dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya.

Implikasi hukum dan sosial Jika dilakukan *tajdid nikah* Maka pasangan kembali sah sebagai suami-istri. Akad dilakukan sebagaimana pernikahan biasa dengan wali, saksi, (tanpa) mahar, dan ijab kabul. Jika tidak dilakukan dan tetap tinggal bersama maka hubungan mereka dapat dianggap sebagai *zina* dalam hukum Islam. dalam kasus ini, permintaan keluarga perempuan untuk dilakukan *tajdid nikah* adalah langkah tepat dan sesuai dengan ketentuan *syar'i*, terutama karena suami tidak melakukan rujuk dalam masa *iddah*. *tajdid nikah* menjadi bentuk kejelasan dan tanggung jawab dari suami untuk memperbaiki komitmen rumah tangga di hadapan keluarga dan masyarakat. oleh karena itu pembaruan akad dalam konteks ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kepastian hukum rumah tangga.

2. Faktor Kesadaran Hukum dan Administratif Kependudukan

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pernikahan yang sah secara hukum negara. Sebelumnya pernikahan sering kali hanya dilakukan secara agama (nikah sirri) tanpa pencatatan resmi di KUA. praktik *tajdid nikah* ini karena kesadaran hukum mencakup Perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak.

Seperti yang diungkapkan Informan oleh Ibu Ifa, bahwa Kebutuhan administratif dalam kehidupan modern menjadi salah satu faktor teknis yang kuat

mendorong *tajdid nikah*. tanpa pernikahan yang tercatat secara resmi, banyak layanan administrasi tidak dapat diakses. terdapat hambatan administratif yang dialami sebelum *tajdid nikah* seperti tidak dapat membuat KK atas nama pasangan sah. Kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, karena tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan status sah perkawinan orang tua. Akan menjadi hambatan dalam mengakses bantuan sosial, asuransi, atau program pemerintah lain yang mensyaratkan dokumen keluarga resmi. Setelah *tajdid nikah* dan pencatatan ulang di KUA, pasangan memperoleh buku nikah resmi, yang kemudian menjadi dasar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Kesadaran hukum dan kebutuhan administratif saling memperkuat. dorongan awal berasal dari kebutuhan administratif namun proses tersebut memicu pemahaman lebih luas tentang pentingnya legalitas pernikahan (pencatatan nikah).

Tajdid nikah yang didorong oleh kesadaran hukum dan tuntutan administratif mencerminkan pergeseran positif dalam masyarakat terhadap legalitas pernikahan. faktor administratif seringkali menjadi pemicu langsung, sementara kesadaran hukum berkembang seiring prosesnya praktik *tajdid nikah* tersebut.

3. Faktor Pengucapan Yang Mengarah Pada Pemutusan Hubungan

Fikih Islam mengungkapkan akad nikah adalah perjanjian yang sakral dan tidak bisa dibatalkan kecuali melalui talak (cerai) atau *fasakh*. dalam praktik kehidupan rumah tangga, seringkali muncul ucapan atau sikap suami yang mengarah kepada pemutusan hubungan, tanpa menggunakan lafaz talak *sharih*, sehingga menimbulkan keraguan apakah talak telah terjadi atau belum. ucapan yang tidak secara *eksplisit* mengungkap cerai sebagai talak *kinayah*, contohnya: “Kembali saja ke rumah orang tuamu.” ucapan seperti ini tidak otomatis dianggap talak, kecuali jika suami berniat menceraikan ketika mengucapkannya. Seperti ungkapan Ibu Diana, Makna *ragu* dalam Konteks *tajdid nikah* Yang dimaksud dengan *ragu* di sini adalah ragu apakah suami saat itu berniat menceraikan atau tidak. ragu apakah kalimat itu sah sebagai talak *kinayah* menurut syariat. akibat dari keraguan apakah talak telah jatuh atau tidak, maka status pernikahan menjadi tidak jelas (*syubhat*). Untuk menghindari hubungan yang berlangsung dalam

status tidak halal (karena mungkin telah terjadi talak), maka disarankan melakukan tajdid nikah (akad nikah ulang) sebagai langkah *ihthiyat* (kehati-hatian *syar'i*). pendapat ulama mayoritas ulama (jumhur) membolehkan bahkan menganjurkan *tajdid nikah* dalam kondisi *syubhat*, agar terhindar dari pergaulan yang tidak sah. *tajdid nikah* merupakan bentuk kehati-hatian fikih dan peneguhan kembali komitmen rumah tangga.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik tajdidun nikah di desa Sidokumpul.

tajdid al-nikah (تجديد النكاح) secara harfiah berarti "pembaharuan akad nikah". dalam praktiknya, ini merujuk pada pelaksanaan kembali akad nikah oleh pasangan suami istri yang sudah menikah sebelumnya.¹¹ dengan tujuan untuk memperkuat ikatan pernikahan, menghilangkan keraguan, atau sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthiyat*) dalam menjaga kesucian hubungan. Praktik *tajdid al-nikah* dalam masyarakat Studi Kasus di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, menunjukkan bahwa *tajdid al-nikah* dilakukan sebagai solusi untuk mengharmoniskan kembali hubungan suami istri yang mengalami konflik. praktik *tajdid al-nikah* di desa ini mengikuti rukun dan syarat nikah yang sah menurut hukum Islam, tanpa adanya resepsi pernikahan hanya saja dilakukan dengan kekerabatan tetangga dengan kegiatan do'a bersama.

Dalam realita rumah tangga Banyak ucapan talak *kinayah* muncul saat emosi memuncak, tanpa sadar niat, dan kemudian dilupakan. tetapi bagi istri atau keluarga, ucapan tersebut bisa ditafsirkan sebagai pemutusan hubungan yang akan memicu kekhawatiran agama. maka *tajdid nikah* bukan sekadar bentuk kehati-hatian fikih, tapi juga menjadi:

- 1) Sarana rekonsiliasi emosional dan kepercayaan ulang.¹²
- 2) Peneguhan kembali komitmen rumah tangga.
- 3) Bentuk taubat dan pembaharuan niat membina keluarga islami.

Berdasarkan Tujuan Syariah (*Maqashid Syariah*) dalam Perkawinan adalah:

¹¹ Djatnika, Rachmat. *Hukum Islam di Indonesia: perkembangan dan pembentukan*. (T.kp: Remaja Rosdakarya, 1991).

¹² Nurjanah, Siti, dan Agus Hermanto. *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. Cet. 1, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 18.

- 1) Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)
- 2) Menjaga kehormatan dan keluarga (*hifz al-‘ird wa al-‘usrah*)
- 3) Menjamin kepastian hukum (*hifz al-aql dan hifz al-din*)

Dalam konteks ketika terjadi ucapan samar maka ketidakjelasan itu membahayakan perlindungan terhadap *maqashid*. *tajdid nikah* menjadi solusi *syar’i* yang memenuhi *maqashid*, karena ia menegaskan ulang kontrak halal dan mencegah hubungan dalam status meragukan (*syubhat*). Ucapan *kinayah* tidak akan menjatuhkan talak secara otomatis melainkan ditentukan oleh niat dan konteks sebagaimana ditetapkan dalam kaidah:

اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يثبت به الطلاق إلا بالنية

"Jika lafaz mengandung makna talak dan selainnya, maka tidak dihukumi sebagai talak kecuali dengan niat."

Kaidah Yaqin dan Syak:

اليقين لا يزول بالشك

"Keyakinan (akad yang sah) tidak hilang karena keraguan (apakah talak jatuh).

Namun, jika keraguan itu terus-menerus dan mengganggu kepastian hukum, maka diperbolehkan memilih jalan ihtiyati (kehati-hatian) dengan *tajdid nikah* agar: ¹³ Status hubungan kembali jelas. Mencegah timbulnya keraguan dosa (karena mungkin telah jatuh talak). Dan menghilangkan waswas dan konflik internal rumah tangga. Konteks Sosial desa Sidokumpul memiliki karakteristik masyarakat yang kental dengan tradisi Islam dan budaya Jawa. pemerintah desa Sidokumpul aktif melibatkan Karang Taruna Tunas Muda dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, termasuk dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. hal ini mencerminkan adanya sinergi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.

Praktik *tajdidun nikah* di desa ini sering kali dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat keluarga terutama bagi pasangan yang mengalami konflik atau keraguan dalam pernikahan. Selain itu, *tajdidun nikah* dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan adat yang telah ada. Fenomena *tajdid nikah* di indonesia dalam konteks

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, (Februari 2016),

hukum positif indonesia *tajdid al-nikah* sering kali dilakukan untuk memperbaiki status pernikahan yang tidak tercatat resmi. meskipun demikian praktik ini harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku seperti UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam / KHI.¹⁴

Hadis yang secara *eksplisit* menyebutkan *tajdid al-nikah* ini dapat dikaitkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya niat dan kesungguhan dalam pernikahan. Salah satunya adalah hadis berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَّ أَمْرِي مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya".

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengungkap bahwa nilai sebuah amal sangat ditentukan oleh niat yang mendasarinya. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dua aspek penting dalam beramal yaitu keikhlasan niat dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Saw inilah yang menjadikan amal tersebut diterima di sisi Allah dalam lingkup pernikahan. Menekankan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan, termasuk dalam pernikahan. dalam pernikahan hendaklah selalu berhati-hati dalam setiap perkataan yang dikeluarkan dan perbuatan dengan niat yang baik dan tepat, karna setiap perkataan atau perbuatan bernilai hukum. Termasuk keharusan niat kesungguhan dalam pernikahan. Perspektif hukum islam pendapat ulama Syekh Ismail al-Zain Dalam kitab *Qurrat al-'Ayn*, beliau membahas *tajdid nikah* sebagai langkah untuk memperbaiki dan memperkuat ikatan pernikahan, dengan tetap memperhatikan syarat dan rukun nikah.

Ungkapan yang sering merujuk pada prinsip dalam fiqh (ilmu hukum Islam) yang mengatur hukum perceraian (*thalaq*), ini mengacu pada situasi di mana ketidakpastian (*syakk*) mengenai perceraian yang tidak akan berimplikasi apapun kecuali ada kepastian (*yaqin*).

إِذَا وَجَدَ الشَّكَّ فِي الطَّلَاقِ، لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْيَقِينِ

¹⁴ M.Sahibuddin. "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* , (2018), 76-83.

(Jika ada keraguan dalam talak, maka tidak dianggap jatuh kecuali dengan keyakinan).¹⁵

Hikmah melakukan *tajdid nikah* bukan berarti mengakui talak telah terjadi. justru ini adalah bentuk *ihtiyat* menjaga kemurnian hubungan. Menjadi moment perbaikan hubungan pernikahan. menjaga agama, kehormatan, dan nasab dari ketidakjelasan. Praktik *tajdidun nikah* di desa Sidokumpul, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik merupakan manifestasi dari sinergi antara hukum Islam dan budaya Jawa. masyarakat setempat melaksanakan *tajdidun nikah* sebagai upaya untuk memperkuat ikatan pernikahan, menghilangkan keraguan, dan memperindah hubungan dalam pernikahan. niat utama *tajdidun Nikah* harus tetap untuk mendapatkan ridha Allah dan memperkuat keluarga sakinah.¹⁶

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *tajdid an-nikah* di tengah masyarakat mencakup sisi keagamaan, sosial, budaya, dan administratif. Secara keagamaan, masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum talak *raj'i* dan batas waktu *iddah*, sehingga dalam beberapa kasus, pasangan yang telah bercerai tetap hidup bersama tanpa rujuk *sah*, sehingga tokoh agama menyarankan *tajdid nikah* untuk menghindari zina. dari sisi sosial dan budaya, adanya tekanan dari lingkungan dan keluarga mendorong pasangan melakukan akad ulang agar hubungan tetap *sah* dan diakui. Sementara dari segi administratif, kebutuhan pencatatan ulang di KUA menjadi alasan penting, terutama ketika pasangan membutuhkan dokumen *sah* untuk keperluan hukum atau administratif lain (seperti pendidikan anak, warisan, atau pindah KK)
2. Praktik *tajdid an-nikah* di desa Sidokumpul dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam menjaga keabsahan hubungan suami istri menurut hukum Islam, terutama ketika rujuk tidak dilakukan secara benar dalam masa *iddah*. Praktik ini berlangsung dengan mengikuti rukun dan syarat nikah yang *sah* adanya wali, dua saksi, ijab qabul, dan sering kali difasilitasi oleh tokoh agama setempat.

¹⁵ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 5.

¹⁶ Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, (2017), 22-41.

Peran tokoh agama sangat dominan, baik dalam memberi pemahaman hukum kepada pasangan, menasihati masyarakat, maupun memandu langsung pelaksanaan *tajdid nikah*. Para tokoh agama menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengambil keputusan terkait persoalan pernikahan, termasuk masalah perceraian dan rujuk

SARAN-SARAN

1. Bagi masyarakat desa Sidokumpul diharapkan masyarakat lebih meningkatkan tentang hukum-hukum pernikahan dan perceraian dalam Islam, khususnya terkait talak *raj'i* dan masa iddah. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam rujuk maupun praktik *tajdid nikah* yang tidak sesuai ketentuan *syar'i*.
2. Bagi tokoh agama dan pemuka masyarakat disarankan agar terus aktif memberikan edukasi hukum Islam secara komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat baik melalui pengajian rutin, konsultasi keluarga, maupun bimbingan nikah. Peran mereka sangat strategis dalam mencegah praktik nikah ulang yang keliru

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoirin Andi dan Muhammad Holid, "*Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalah*" *Jurnal*, Vol., No.2, 2023.
- An-Nawawi, Imam. "Al Majmu'Syarah Al Muhadzab." (*Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2011), 232.
- Atin Andayani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Akad Nikah (Studi di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*, (Purbalingga: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).
- Djatnika, Rachmat. *Hukum Islam di Indonesia: perkembangan dan pembentukan*. (T.kp: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Faqihuddin Abdul Kodir. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2, (Februari 2016),
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 11
- M Sahibuddin. "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* , (2018), 76-83.

- Muhammad Adi Farid Sabiq, “*Tajdid Al-Nikah (Pembaruan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019
- Muhamad Zainal Mawahib, Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofi, *Section Articles*, Vol 6 No.1, (June 2019), 22.
- Nurjanah, Siti, dan Agus Hermanto. *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. Cet. 1, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 18
- Reno Ismanto, “Maqosid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasar Kitab Ihya Ulum al-Din” *Islamitch Familierecht Journal*, Vol. 1, No.1, (Desember 2020), 48.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 5
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 9
- Teguh Ibnu Bakhtiar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaruan Akad Nikah” Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal), (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).
- Ulf, Dkk. *Implementasi Pembaruan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Ilmiah: Vol 2 No.7, 2024